



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Rantauprapat, Telp. (0811 624 2022), Kode Pos.21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id, Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 503/104/DPMPTSP/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : Surat permohonan VINI C, S.Pd tanggal 03 Desember 2024 Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh VINI C, S.Pd tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan Rekomendasi Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/055/PAUD&PNF/2025 tanggal 20 Januari 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB)* kepada :
Nama Pemohon : VINI C, S.Pd
Nomor Induk Berusaha : 0220107100594
Nama KB : BUDDHIS JAYANTI
Alamat KB : Jl. Gatot Subroto No. 12-14 Rantauprapat Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu
- KEDUA** : YAYASAN BUDHA JAYANTI LABUHANBATU selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Kelompok Bermain (KB).
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Kelompok Bermain KB BUDDHIS JAYANTI secara regular.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB), dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tanpa Dikenakan Biaya



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 April 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU



SARBAINI HRP, SH, M.AP
PEMBINA TINGKAT INIP.
197603022005021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Balai
Sertifikasi
Elektronik

